KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp : +62-021-3925230, Fax : +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 009/Humas/KH/VII/2019

PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM RUU PENYADAPAN

Subkom Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b diberikan mandat melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pada 2019 salah satunya memfokuskan pada pengkajian terhadap RUU Penyadapan yang saat ini sedang dilakukan pembasan oleh DPR RI bersama Pemerintah. Komnas HAM mengingatkan bahwa secara prinsip penyadapan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku universal, baik yang diatur dalam instrumen internasional dan nasional terutama Pasal 12 UNDH, Pasal 17 ICCPR, Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999.

Meskipun demikian dalam doktrin hak asasi manusia penyadapan (interception) dapat dibatasi melalui pengaturan setingkat melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945; sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mempersyaratkan UU Penyadapan harus memenuhi: (i) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang-Undang untuk memberikan izin penyadapan, (ii) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, (iii) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, (iv) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Bahwa hak kebebasan pribadi termasuk dalam rumpun derogable right dan dalam kerangka lawfull interception dapat dibatasi atau pengurangan dalam pemenuhannya. Pembatasan dalam bidang hak asasi manusia mengacu pada Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984)) dengan alasan-alasan:

(i) ditentukan oleh hukum dengan mendasarkan pada aspek tidak boleh sewenang-wenang dan kewajaran; pembatasan jelas dan dapat diakses; adanya perlindungan dan pemulihan;

(ii) dalam masyarakat demokratik yang menekankan adanya pembatasan tidak merusak tatanan demokrasi;

(iii) ketertiban umum, dikaitkan dengan tujuan dari hak asasi manusia dan organ yang memiliki otoritas harus tunduk pada pengawasan melalui parlemen, peradilan atau badan independen;

(iv) moral publik, karena moral publik bervariasi maka pembatasan yang dilakukan mendasarkan pada nilai-nilai dasar dan tidak bersifat diskrminasi;

(v) keamanan nasional, alasan keamanan dapat dilakukan untuk pembatasan hak-hak tertentu ketika melindungi bangsa dan integritas teritorial, akan tetapi tidak diperbolehkan ancaman lokal dan relatif terisolasi terhadap hukum dan ketertiban.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud, Komnas HAM RI menyerukan agar DPR dalam penyusunan RUU Penyadapan untuk :

a. Memastikan seluruh muatan materi yang diatur mencerminkan prinsip dan instrumen hak asasi manusia, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi baik nasional dan internasional.

b. Melakukan pencermatan kembali terhadap :

   1) istilah penyadapaan (*wiretaping*) karena lebih tepatnya adalah intersepsi yang didalamnya menyangkut *wiretaping* dalam Pasal 1 angka 1 RUU Penyadapan;
   2) pelaksanaan jangka waktu penyadapan yang sangat lama (1 tahun) yaitu 6 (enam) bulan dan diperpanjang sekali lagi sesuai Pasal 9 RUU Penyadapan;
   3) banyaknya lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan penyadapan;
   4) penayangan dan/atau pemutaran hasil penyadapan harus hanya untuk kepentingan pembuktian (Pasal 13 RUU Penyadapan) dan bagaimana filteringnya karena hakim tidak dapat membuka/mendengarkan sebelum persidangan (Pasal 13 ayat (3) RUU Penyadapan;
   5) bagiamana perlindungan bagi privasi sebagai salah satu hak fundamental, serta mekanisme upaya pemulihan yang efektif, pra peradilan atau gugatan ke pengadilan (Pasal 13 ayat 4 RUU);
   6) persoalan pelaporan pengawasan terhadap hasil penyadapan oleh instansi penagak hukum dilaporkan kepada Presiden perlu dievaluasi karena rawan intervensi dan tidak sejalan dengan prinsip trias politika sebagaimana Pasal 23 ayat (1) RUU Penyadapan.

c. Memastikan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia bersifat universal dan non diskriminasi.

Jakarta, 9 Juli 2019

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI
SUBKOM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

M. CHOIRUL ANAM
KOMISIONER